



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
8. Satuan Organisasi adalah badan, sekretariat, bidang, sub bagian, sub bidang, dan unit pelaksana teknis.
9. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BAPPEDA merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, ^{Pembangunan} penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan;
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. UPT; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SEKRETARIAT DAN BIDANG

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA .

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Perencanaan

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral;
- c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral;
- d. pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral;
- e. pembinaan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Perencanaan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sektoral; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Penganggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Penganggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan penganggaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Perencanaan Penganggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan penganggaran;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sektoral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Sektoral dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan sektoral.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Perencanaan Sektoral menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan sektoral;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan sektoral;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan kewilayahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;

- c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- e. pembinaan teknis perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan bidang pemerintahan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanaman modal, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanaman modal, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan tenaga kerja, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan tenaga kerja, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan tenaga kerja, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana

Pasal 27

- (1) Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana, yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata, dan kebencanaan;

- c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana, yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata, dan kebencanaan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana, yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata, dan kebencanaan;
- e. pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana, yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata, dan kebencanaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- b. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
- c. Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Industri.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan bidang ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, dan kebencanaan;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, dan kebencanaan;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan bidang ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, dan kebencanaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana.
- (2) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah, yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, pertanahan, dan perhubungan;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah, yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, pertanahan, dan perhubungan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah, yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, pertanahan, dan perhubungan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan bidang pengembangan dunia usaha dan industri.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengembangan dunia usaha dan industri, yang meliputi urusan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang pengembangan dunia usaha dan industri, yang meliputi urusan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan bidang pengembangan dunia usaha dan industri, yang meliputi urusan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan pariwisata;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 34

- (1) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan dukungan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- f. penyusunan dan analisis data serta pelaporan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengendalian;
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- c. Sub Bidang Analisa Data dan Laporan.

Pasal 38

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Sub Bidang Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang pengendalian perencanaan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian perencanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis bidang pengendalian perencanaan pembangunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengendalian perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Sub Bidang Analisa Data dan Laporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Analisa Data dan Laporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (5) Sub Bidang Analisa Data dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang analisa data dan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bidang Analisa Data dan Laporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang analisa data dan laporan;
 - c. pelaksanaan dukungan teknis bidang analisa data dan laporan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis bidang analisa data dan laporan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UPT

Pasal 41

- (1) Pada BAPPEDA dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 43

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 45

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 46

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pelaksanaan Penataan Kelembagaan BAPPEDA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 48

Pada saat Penataan Kelembagaan BAPPEDA selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

22 DEC 2016

BUPATI BANTUL,



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal

22 DEC 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,




RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 127

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG BAGAN ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL




Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi
 = = = : garis koordinasi fungsional

BUPATI BANTUL,

 SUHARSONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 127 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi

BUPATI BANTUL,

 SUHARSONO